

BERITA ACARA RAPAT INTERNAL BPD DESA SOROPADAN
RANCANGAN PERDES TENTANG APBDesa 2024

Berkaitan dengan penyusunan rancangan perdes tentang APBDesa 2024 Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023
Jam : 19.30 s/d 22.00 WIB
Tempat : Rumah Ketua BPD Desa Soropadan

telah diadakan acara Rapat yang dihadiri oleh Anggota BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembukaan
2. Ucapan selamat datang (Ketua BPD)
3. Pembahasan Rancangan perdes tentang APBDesa 2024
4. Lain-lain
5. Penutup.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Agus Suharyoko, S.Sos, MM (Ketua BPD)
Notulen : Restu Dhani Wiyati (Sekretaris BPD)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi Rancangan perdes tentang APBDesa 2024, selanjutnya seluruh Anggota BPD menyepakati dan selanjutnya akan disampaikan dalam Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan Rancangan perdes tentang APBDesa 2024 yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Soropadan, 21 Desember 2023

Sekretaris BPD


(RESTU DHANI .W)






Ketua BPD

(AGUS SUHARYOKO, S.Sos, MM)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/tanggal : Kamis, 21 Desember 2023
 Agenda : Pembahasan Rancangan Perdes tentang APBDes 2024
 Tempat : Ketua BPD Desa Soropadan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus S.	Dijedon	Ketua	
2	Kurniadi	Krajakan 2	anggota	
3	Pestu Dhani W	Kepaton	BPD (Sekretaris)	
4	Budi S	Batikan	BPD.	
5	Sartoko	Krajau I	BPD.	
6				6
7				7
8				8
9				9

Ketua BPD Desa Soropadan

 (AGUS SUHARYOKO, S.Sos, M.M.)

BERITA ACARA
RANCANGAN PERDES TENTANG APBDesa TAHUN 2024
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan perdes tentang APBDesa Tahun 2024 Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu ,23 Desember 2023
Jam : 19.30 WIB s/d 22.00 WIB
Tempat : Gedung Serba Guna Desa Soropadan

telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Ketua LPMD, Perwakilan Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembukaan
2. Ucapan selamat datang (Ketua BPD)
3. Sambutan Kepala Desa Soropadan
4. Pembahasan Rancangan perdes tentang APBDesa Tahun 2024
5. Penutup.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Agus Suharyoko,S.Sos,MM dari Ketua BPD

Notulen : Restu Dhani Wiyati dari Sekretaris BPD

Narasumber :

1. Iskandar dari Kepala Desa Soropadan
2. Fauzi Mansyur dari Sekretaris Desa Soropadan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi Rancangan perdes tentang APBDesa Tahun 2024, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati semua hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa setelah mendapatkan penjelasan dari beberapa hal dalam rangka penyusunan Rancangan perdes tentang APBDesa Tahun 2024 yaitu :

- Kesepakatan terhadap Rancangan Rancangan perdes tentang APBDesa Tahun 2024 setelah mendapat penjelasan dari beberapa kegiatan yang masuk dalam penganggaran .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Soropadan, 23 Desember 2023

Mengetahui

Kepala Desa Soropadan



(ISKANDAR)

Ketua BPD



(AGUS SUHARYOKO,S.Sos,MM)

Wakil Masyarakat

No	Nama	Tanda tangan
1.	M aniyah	
2.
3.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/tanggal : Sabtu, 23 Desember 2023
 Agenda : Pembahasan Rancangan Perdes tentang APBDes 2024
 Tempat : Gedung Serba Guna Desa Soropadan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus S.	Dipzela	Ketua	1
2	Kerok'ad	Kragan 2	Anggota	2
3	Restu Dhani W	Kepatran	BPD (sekretaris)	3
4	Budi S	Bahkan	Anggota	4
5	Sarjoko	Droyan I	Anggota	5
6				6
7				7
8				8
9				9

Ketua BPD Desa Soropadan



(AGUS SUHARYOKO, S.Sos, M.M.)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

DAFTAR HADIR

Hari,tanggal : Sabtu,23 Desember 2024

Agenda : Musdes Rancangan APBDesa Tahun 2024 Desa Soropadan

Tempat : Gedung Serba Guna Desa Soropadan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Iham Fajar Ali	Pujelan I	Kadus	1
2	GONIS SATRIO M	Klobokan	Kadus	2
3	M. Robingri			3
4	Sampeno	Jurangsari	Kadus	4
5	Maiyati	Krajan 1	Bides	5
6	AHMADI Puji A.	Krajan 2	Kadus	6
7	Ismauli	Kabilar	Kadus	7
8	Asrof	Pagaron		8
9	Bambang a	Kepayan	Kadus	9
10	Saryoto	Klabar	Pungkur	10
11	Nur Hidayat	Bangsari	K Pelayanan	11
12	A. JAFRIHON	Krajan 1	Kadus	12
13	Daroni	Krajan 2	Kadus	13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

Ketua BPD Desa Soropadan

 (AGUS SUHARYOKO S.Sos, M.M)

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 05/BPD/XII/2023

NOMOR : 05/DS/XII/2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan desember tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : AGUS SUHARYOKO S.Sos, MM
Alamat : Digelan II RT 02/06 Soropadan
Jabatan : Ketua BPD Desa Soropadan
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ISKANDAR
Alamat : Digelan II RT 02/06 Soropadan
Jabatan : Kepala Desa Soropadan
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan APBD Desa Soropadan Tahun Anggaran 2024, yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan undangan yang berlaku.
2. Jika terdapat evaluasi maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Temanggung, 23 Desember 2023

PIHAK PERTAMA

(AGUS SUHARYOKO S.Sos,MM)


PIHAK KEDUA

(ISKANDAR)


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

**DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SOROPADAN

NOMOR: 5 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun 2024;
- c. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 5 Tahun 2021 perbahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Soropadan Tahun 2020 - 2026 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun 2024.
- KEDUA : Terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Soropadan

pada tanggal : 23 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)

DESA SOROPADAN



AGUS SUHARYOKO, S.Sos, MM



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

Jalan Raya Pringsurat Nomor 1, Pringsurat Kode Pos 56272 Telepon (0293) 714283
Surat Elektronik: kecamatanpringsurat@gmail.com Laman: temanggungkab.go.id

Pringsurat, 28 Desember 2023

Nomor : B/645/412/XII/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi
APBDes Tahun 2024

Kepada:
Yth. Sdr. Kepala Desa Soropadan
di-

SOROPADAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 09/DS/XII/2023 Tanggal 27 Desember 2023 perihal Permohonan Evaluasi APB Desa Tahun 2024, dengan ini Kami sampaikan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2024 untuk ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2024.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MARLINI TARIGAN, S.STP. M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19790315 199711 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

Jalan Raya Pringsurat Nomor 1, Pringsurat Kode Pos 56272 Telepon (0293) 714283
Surat Elektronik: kecamatanpringsurat@gmail.com Laman: temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 412/74/XII/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dirubah dengan Peraturan Bupati No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung No 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kab. Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kab.Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kab. Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Umum Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kab. Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Soropadan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Soropadan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsurat
pada tanggal 28 Desember 2023

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
CAMAT PRINGSURAT,



MARLINI FARIGAN, S.STP. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790315 199711 2 001

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung Cq. Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung.
2. Inspektur Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 412/74/XII/2023
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN DESA SOROPADAN
 TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

REKOMENDASI

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	KOREKSI	REKOMENDASI
1	2	3	4
1.	Anggaran		
	a. Pendapatan	-	-
	b. Belanja	-	-
	c. Pembiayaan	-	-
2.	Kesesuaian dengan RKPDesa 2024	-	-
3.	Tata Naskah (Konsideran Hukum)	-	-
4.	Kesesuaian Jumlah (Penjumlahan Per Rekening, dan Penjumlahan antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)	-	-
5.	Kesesuaian Kode Rekening berdasarkan Perbup 50 Tahun 2018	-	-
6.	Kesesuaian dengan Standar Biaya Kabupaten	-	-
7.	Kesesuaian antara nama program,kegiatan dengan uraian kegiatan dan kodevikasi rekening.	-	-
8.	Penggunaan Kolom Pembiayaan	-	-

		-	-
9.	Kesesuaian penetapan APBDesa, tanggal pengajuan dengan persetujuan BPD maupun tanggal evaluasi Camat		
10.	Daftar Hadir, Berita Acara	-Daftar hadir	-tgl diisi, jml kehadiran diisi
	Persetujuan BPD	-	-
		-	-
11.	Kelengkapan Dokumen	- Kelengkapan tanda tangan	- Tanda tangan dilengkapi
		-	-
		-	-
12	Prosentasi Operasional Desa	-	-

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 CAMAT PRINGSURAT,



MARLINI TARIGAN, S.STP. M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790315 199711 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH DESA SOROPADAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	671.976.000,00	76,78	515.976.000,00	76,78	156.000.000,00	23,22
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.556.149,00	0,36	2.000.000,00	0,36	551.556.149,00	99,64
5.3.	Belanja Modal	890.000.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000.000,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	100,00
	Jumlah	2.210.532.149,00	23,43	517.976.000,00	23,43	1.692.556.149,00	76,57
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional		Komposisi Belanja Non Operasional		23,43 %	
		23,43 %		76,57 %		76,57 %	
		Tim Evaluasi APBDesa,					
Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :	Paraf :
Nama : Sri Munadi, S.Sos	Nama : RO. Listianingrih, S.Sos	Nama : Kuni Ani Mah	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :
NIP : 197404081994031002	NIP : 197309091998032003	NIP :	NIP :	NIP :	NIP :	NIP :	NIP :
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :					
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa							

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

LEMBAR EVALUASI APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN TEMANGGUNG
 KECAMATAN : KECAMATAN PRINGSURAT
 DESA : PEMERINTAH DESA SOROPADAN

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujuan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Sipa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SIIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :

Evaluasi dilakukan tanggal : 28 Desember 2023

Hasil Evaluasi : Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota

Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi :

Nama : Martini Tarigan, S.STP, MSi

NIP : 197903151997112001

Jabatan : Camat Pringsumut